



# **RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

**2020**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat terlaksana.

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam tahun 2020.

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan rencana aksi ini.

  
**YUSRON LUTFLS.H.M.M**  
NIP. 19720916 200003 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	1
<b>BAB II KETERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....</b>	<b>3</b>
2.1 Keterkaitan Dengan RPJMD.....	3
2.2 Keterkaitan Dengan Renstra.....	7
<b>BAB III RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY</b>	
<b>KANAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Aksi merupakan suatu rencana kegiatan untuk menjabarkan strategi dan arahan yang telah ada dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan. Rencana aksi ini disusun sebagai pedoman, arahan dan acuan dalam upaya mencapai indikator kinerja. Lebih lanjut rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga sejalan dengan perjanjian kinerja serta mendukung indikator kinerja program perangkat daerah. Sebagai upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja setiap triwulan. Disamping itu perlu pula dilakukan analisa perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk identifikasi permasalahan sehingga menghasilkan kebijakan yang dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

### **1.2 Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan tujuan pelaksanaan rencana aksi adalah sebagai panduan bagi OPD dalam menjalankan tupoksi yang selaras dengan rencana strategis.

### **1.3 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perhubungan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

## BAB II

### KETERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 2.1 Keterkaitan Dengan RPJMD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Kabupaten Way Kanan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan periode lima tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021.

##### a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2005 – 2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan tahun 2016 – 2021 yaitu : **Way Kanan Maju dan Berdaya Saing**. Hal yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi.
- Berdaya Saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum visi maju dan berdaya saing tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif sehingga diperlukan sumber daya

manusia yang mumpuni. Karena itu maka begitu pentingnya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Way Kanan.

#### **b. Misi**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi.
3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan serta pemuda.
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif.
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perhubungan sebagai SKPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah kabupaten Way Kanan dalam RPJMD 2016 – 2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi, dengan target capaian kinerja RPJMD yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan indikator Indeks konektivitas. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah, sedangkan

indeks adalah sesuatu yang menunjukkan tempat (indicare) sehingga indeks konektivitas adalah cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang.

Untuk menentukan Indeks konektivitas jika dihubungkan dengan transportasi diperoleh dengan membandingkan jumlah jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah/kota yang telah dilayani moda dibagi dengan jumlah total jaringan transportasi. Sehingga indeks konektivitas adalah jumlah jaringan transportasi terlayani moda dibagi jumlah total jaringan transportasi, sebagai berikut :

$$\text{Indeks Konektivitas} = \frac{\text{Jumlah jaringan transportasi terlayani moda}}{\text{Jumlah jaringan transportasi}}$$

Konektivitas merupakan kunci utama mendukung jalur distribusi dan logistik sehingga kelancaran akan hal itu dapat mendorong pertumbuhan pendapatan diberbagai wilayah yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Konektivitas pasti terkait dengan transportasi, keterjangkauan daerah dipenjuru wilayah dengan moda transportasi serta terjaminnya sarana prasarana transportasi sudah pasti menumbuhkan perekonomian yang baik.

Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan perdagangan. Berbagai potensi wilayah termasuk pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah kewilayah lain di suatu daerah. Kebutuhan logistik masyarakat diwilayah-wilayah akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah.

Indeks konektivitas transportasi Kabupaten Way Kanan jika dihitung dengan formula diatas adalah 0.3, nilai ini diperoleh dari 3 jaringan transportasi yang telah terlayani moda secara konstan dan teratur dibagi 10 jaringan transportasi, menurut tabel dibawah :



Tabel 2.1 Data Jaringan Transportasi Kabupaten Way Kanan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN WAY KANAN	KODE TRAYEK	(Terlayani/ Tidak(N/A))
1.	Blambangan Umpu - Simpang Empat Negeri Baru – Kasui - Rebang Tangkas	A	N/A
2.	Stasiun Bl. Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Way Tuba – Bandara Gatot Soebroto - Martapura	B	N/A
3.	Baradatu – Banjit – Kasui	C	Terlayani
4.	Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun Bl. Umpu	D	N/A
5.	Baradatu - Gunung Labuhan - Bukit Kemuning	E	Terlayani
6.	Negeri Agung – Baradatu	F	N/A
7.	Negeri Agung - Kalipapan – Sumber Rejeki – Tulung Buyut	G	N/A
8.	Negeri Agung – Sopoyono – Pakuan Ratu	H	N/A
9.	Way Tuba – Bumi Agung - Buay Bahuga – Bahuga	I	Terlayani
10.	Pakuan Ratu – Negara Batin - Negeri Besar-Panaragan	J	N/A

Dengan indeks konektivitas 0,3 ini bukan berarti konektivitas antar wilayah di Kabupaten Way Kanan rendah, karena realnya walaupun sebagian besar jaringan transportasi belum terlayani moda secara teratur dan konstan, tetapi kemudahan akses transportasi dilayani oleh kendaraan-kendaraan pribadi baik penumpang atau barang yang sewaktu-waktu bisa diakses sesuai kebutuhan sehingga konektivitas antar wilayah di Kabupaten Way Kanan tidak terkendala.

Belum terlayananya jaringan transportasi oleh moda di Kabupaten Way Kanan sehingga secara hitungan indeks konektivitas nilainya masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh *load faktor* atau jumlah penumpang yang relatif sedikit dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dengan kondisi ini menjadi kendala pengusaha angkutan berinvestasi di angkutan penumpang. Terkait dengan hal ini pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam pemenuhan moda transportasi dimaksud pada tahun 2020 berupa pengadaan microbus 20 seat 3 unit, sehingga pada tahun 2021 indeks konektivitas ditargetkan menjadi 0,6. Dengan ini pula diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pengusaha angkutan untuk turut berkontribusi dalam penyediaan moda.

Angka indeks konektivitas ini belum ada peningkatan dari tahun 2016 – 2019 , hal ini disebabkan karena masalah keterbatasan anggaran serta *load factor* (jumlah penumpang) tadi, sehingga anggaran lebih difokuskan untuk pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan sehingga tidak akan terjadi masalah keselamatan ketika pelayanan transportasi dan indeks konektivitas juga meningkat mulai tahun 2020.

## 2.2 Keterkaitan Dengan Renstra

Rencana Aksi memaparkan program kegiatan yang berkembang dari **Indikator Kinerja Utama Renstra** Dinas Perhubungan serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terdapat kegiatan baru yaitu pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan dengan salah satu sarannya adalah pengawasan dan penertiban kendaraan umum yang tidak laik jalan, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan target sasaran proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dapat dicapai, yang mana pada tahun 2019 tidak tercapai.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	
Meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan	IK1	Persentase jaringan trayek kabupaten yang di layani angkutan umum	%	50	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Transportasi Perdesaan
	IK2	Tersedianya terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum	Terminal	1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan Terminal Tipe C
	IK3	Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang	%	27,41%	1 . Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Pengendalian dan . Pengamanan Lalu . Lintas	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas terminal 2. Pengadaan rambu-rambu lalu

						lintas
	IK4	Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	62,5	1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan
					2. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

**BAB III**  
**RENCANA AKSI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Rencana Aksi sebagaimana pada Tabel 3.1 Matrik Rencana Aksi Dinas Perhubungan Tahun 2020 pada lampiran.

## BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Aksi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 ini diharapkan :

1. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan
3. Tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan yang matang serta diperlukan etos kerja yang tinggi.
4. Demi tercapainya target sasaran proporsi angkutan jalan yang memenuhi yang standar keselamatan pada tahun 2020 akan dilaksanakan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan dengan salah satu sasarnya adalah pengawasan dan penertiban kendaraan umum yang tidak laik jalan.

Demikian Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 semoga bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WAY KANAN,



**YUSRON LUTFI, S.H., M.M**  
NIP. 19720916 200003 1 004

## **LAMPIRAN**







									Pemeriksaan dan pembuatan rekam kendaraan numpang uji											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blambangan Umpu, Januari 2020  
 Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Way Kanan,



**YUSRON LUTFI, S.H.M.H**  
 NIP. 19720916 200003 1 004